

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang melewati siklus kehidupan yang dimulai dari pembuahan, kelahiran, dan hidup di dunia dengan berbagai permasalahan dan berakhir dengan kematian. Dalam hidup ini, sebagian orang takut mati, namun semua orang akan mengalaminya. Kematian merupakan suatu proses yang tidak bisa ditunda, namun kebanyakan orang tidak menginginkan hal tersebut terjadi segera. Kebanyakan orang berharap kematian tidak datang secara tiba-tiba. Orang-orang tidak hanya takut akan kematian, tetapi juga takut akan lebih dari itu. Orang takut menemukan dirinya sendiri setelah kematian.

Di zaman moderen ini, perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat sehingga membawa perubahan yang cepat pula dalam kehidupan sosial dan budaya. Hal ini disebabkan semakin banyaknya penemuan teknologi moderen yang ditujukan untuk kemaslahatan dan keuntungan umat.

Betapapun majunya ilmu pengetahuan di bidang medis, ada pasien yang tidak dapat menghindari penderitaan fisik dan mental yang parah. Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan solusi dan pengobatan yang lebih sempurna. Manusia tidak bisa lepas dari permasalahan dunia ini. Misalnya, jika menyangkut kematian, tidak ada yang tahu apakah mereka akan mati, bagaimana mereka akan mati, atau apa yang akan mereka alami setelah mati. Sains tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Masih menjadi tantangan bagi masyarakat untuk meneliti hal ini secara mendalam dan apakah upaya tersebut akan tetap berhasil menjadi tanda tanya besar, namun segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian adalah rahasia Allah SWT.

Quran Surat berdasarkan ayat Al-quran surat Al-isra ayat 85 dijelaskan kematian adalah sebagai rahasia Allah SWT. Manusia hanya mempunyai kewajiban untuk melindungi, melestarikan, menghormati, dan mempertahankan kehidupannya sendiri dan orang lain. sebagai orang

beriman, kita harus menghadapi pertanyaan tentang hidup dan mati. Kematian selalu menimpa semua makhluk hidup, namun tidak ada yang mengetahui kedatangannya. Sebab kematian merupakan ketentuan Allah dalam ayat 29 dan 30 surat An-nisa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَظَلْمًا
فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَّكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya. Maka kami kelak akan memasukannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”¹

Dalam perkembangan alat kesehatan modern, sejumlah obat dan alat dapat digunakan meringankan penderitaan dan rasa sakit pasien serta memperpanjang umurnya untuk jangka waktu tertentu. Namun pada kenyataannya meski teknologi kedokteran sudah maju, masih ada pasien dengan penyakit yang serius tidak dapat dicegah. Sulitnya menyembuhkan pasien penyakit tertentu seperti kanker ganas, aids, penyakit kronis dll, mungkin, penyakit tersebut masuk kedalam kelompok penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam situasi tersebut, tidak dapat di pungkiri bahwa korban berada dalam keadaan yang sangat sulit. karena jika lalai, ketika pengobatan sudah selesai akan ada rasa kasihan dan akan melihat dengan jelas dan tidak ada peluang untuk sembuh, apalagi jika sudah jelas bahwa keluarga tidak mampu membiayai untuk pengobatan padahal penyakitnya cukup serius.²

¹ Di akses melalui [Surat An-Nisa' Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#) pada 1 Mei 2024

² Muhamad Syamsil, *Tindakan Euthanasia*, 2022

Islam tetap tidak membolehkan pasien menghabiskan nyawanya, baik dengan tangannya sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, sekalipun dokter dengan cara memberikan suntikan atau obat yang dapat mempercepat kematiannya (euthanasia positif), atau dengan cara menghentikan segala pertolongan terhadap sipenderita termasuk pengobatannya (euthanasia negatif) sebab penderita yang menghabiskan nyawanya dengan tangan sendiri atau bantuan tangan orang lain itu sudah melanggar kehendak wewenang Allah Swt.³

Jika dicermati secara serius, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dan di dunia ini sebenarnya sudah diatur oleh Allah Swt, termasuk hidup dan mati seseorang, serta kemiskinan dan kekayaan, kesehatan dan kebahagiaan atau kesulitan yang timbul. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-mulk ayat 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

“yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun.”⁴

Menurut ayat tersebut, Allah menciptakan hidup dan mati sebagai instrumen untuk menguji keimanan, amalan, dan ketaatan manusia kepada Allah. Oleh karena itu, Islam sangat mementingkan keselamatan hidup manusia dan kehidupan sejak manusia dikandung hingga akhir hayat.

Mengenai beberapa kondisi di atas yaitu seseorang menghilangkan penderitaan pasien dengan mengakhiri hidupnya. Di dunia medis kini telah diperkenalkan praktek yaitu euthanasia atau *qatlu rahmah*. Hal ini dilakukan karena penyakitnya tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat disembuhkan lagi. Euthanasia menurut ensiklopedi Indonesia, bahwa euthanasia berasal dari bahasa Yunani, “Eu” yaitu baik, dan “thanatos” maut, kematian. Yang

³ Masjkuf juhdi, *Masail Fikhiyah*, h. 163

⁴ Diakses melalui [Surat Al-Mulk Ayat 2: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#) pada 1 Mei 2024

apabila di gabungkan adalah “kematian yang baik”, istilah untuk pertolongan medis agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang akan meninggal dengan ringan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada didalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya.⁵ Secara garis besar euthanasia dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: euthanasia aktif, dan euthanasia pasif. Pandangan yang mengelompokkan euthanasia sebagai aktif dan pasif mendasarkannya kepada euthanasia itu dilakukan. Pertama, Prosedur euthanasia aktif adalah situasi ketika tim medis bertindak langsung untuk mengakhiri hidup pengidap. Misalnya dengan memberi obat dalam dosis tinggi. Kedua, Prosedur ini dilakukan ketika tim medis secara tidak langsung mengakhiri hidup pengidap. Caranya dilakukan dengan menghentikan atau membatasi perawatan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup.⁶

Masalah euthanasia telah lama dipertimbangkan oleh kalangan kedokteran dan praktisi hukum di Negara-negara barat. Di Indonesia masalah ini juga pernah dibicarakan. Yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia dalam seminarnya pada tahun 1985, yang melibatkan para ahli kedokteran, dan para ahli hukum positif dan Islam.⁷ Pro dan kontra terhadap euthanasia itu masih berlangsung. Masalah euthanasia semakin sering dibicarakan dan menarik banyak perhatian. Karena semakin banyak kasus yang dihadapi di kalangan kedokteran masyarakat. Terutama setelah ditemukannya tindakan di dalam dunia pengobatan dengan mempergunakan teknologi canggih dalam menghadapi keadaan-keadaan yang sangat kritis.

Permasalahan euthanasia merupakan salah satu permasalahan hukum kontemporer yang bersinggung langsung dengan hukum Islam. Mengingat persoalan ini muncul di zaman modern, maka ulama yang menyikapi hukum ini juga berasal dari ulama kontemporer atau masa kini, salah satu ulama

⁵ M.Ali hasan, 1998, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, h. 129

⁶ Dr, rizal padli, *5 Jenis Euthanasia*, 2022

⁷ Indah Wardatul Maula, 2018, *Argument Qurani Persoalan Euthanasia*

yang mengomentari hukum euthanasia adalah Yusuf Qaradhawi dan Quraish Shihab.

Menurut Yusuf Qaradhawi, memudahkan kematian secara aktif (Euthanasia aktif) tidak diperkenankan oleh *syara'*, sebab yang demikian itu dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh sipenderita sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis, memberikan suntikan mati, Semua itu termasuk pembunuhan yang haram hukumnya bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan.⁸ Adapun untuk memudahkan kematian secara pasif (Euthanasia negatif) Yusuf Qaradhawi membolehkan. Oleh karena itu, dibolehkan (tindakan euthanasia pasif) dan dokter boleh mengamalkannya, demi kenyamanan pasien dan kenyamanan keluarganya. Tidak ada yang salah dengan tindakan tersebut, Insya Allah. Jika seorang pasien menerima pengobatan berbeda dengan mengonsumsi obat-obatan, suntikan, infus glukosa, dan lain-lain, atau menggunakan ventilator buatan dan metode lainnya, menurut temuan ilmu kedokteran modern dalam jangka waktu yang cukup lama, tetapi penyakitnya tetap ada. Tidak berubah sehingga melanjutkan pengobatan tidak wajib dan tidak mustahab, bahkan mungkin kebalikannya (yaitu tidak ada pengobatan) itulah yang wajib atau mustahab.

Terkait dengan dalil hukum euthanasia aktif yang di gunakan oleh Yusuf Qaradhawi dalam fatwa-fatwa kontemporer tidak di sebutkan secara jelas. Euthanasia aktif atau positif dengan memberikan obat berlebihan kepada pasien, meskipun dengan tujuan untuk meringankan kematian pasien. Bagi Yusuf Qaradhawi sama dengan halnya pembunuhan dan itu haram. Namun untuk membolehkannya euthanasia pasif atau negatife Yusuf Qaradhawi menggunakan hadis riwayat muslim, yaitu

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ

⁸ Yusuf Qhardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hal. 221

جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ
الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma’ruf dan Abu Ath thair serta ahmad bin Isya mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Amru yaitu Ibnu Al Harits dari Abdu Robbih bin sa’id dari Abu Az zubair dari Zabir dari Rosulullah Saw, beliau bersabda;“setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azzawajalla.”⁹

Pemikiran Quraish Shihab bahwa euthanasia adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk yang sakit berat dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar kemanusiaan. Ada beberapa factor seseorang di euthanasia salah satunya yaitu balas kasihan karena penyakit yang diderita pasien sangat parah dan tak kunjung sembuh. Quraish Shihab mengatakan bahwa mengakhiri hidup seseorang walaupun dengan alasan kemanusiaan, pada hakikatnya telah berputus asa dari rahmat Allah Swt. Secara tegas Allah berfirman dalam Quran Surat Yusuf ayat 87, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kamu yang fakir.

Berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dibahas di atas dan mengingat akan maksud dan tujuan dari penelitian ini, penulis terdorong untuk menyusun dengan pembahasan yang lebih terarah. Penulis akan meneliti, mengkaji dan menulis dari dua tokoh Islam yang berjudul **HUKUM EUTHANASIA PERSPEKTIF YUSUF QARADHAWI DAN QURAISH SHIHAB**

⁹ Hadis Muslim ,*Setiap Penyakit Ada Obatnya* no 4084

B. Rumusan Masalah

Selaras dengan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, penulis menganggap perlu adanya rumusan masalah untuk memudahkan penelitian. Maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum euthanasia menurut Yusuf Qaradhawi?
2. Bagaimana Hukum euthanasia menurut Quraish Shihab?
3. Bagaimana analisis perbandingan hukum euthanasia menurut Yusuf Qaradhawi dan Quraish Shihab?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak pada permasalahan tersebut maka penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana hukum euthanasia menurut Yusuf Qaradhawi
2. Mengetahui bagaimana hukum euthanasia menurut Quraish Shihab
3. Mengetahui analisis perbandingan hukum euthanasia menurut Yusuf Qaradhawi dan Quraish Shihab

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tercantum di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, terutama dengan kaitan Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum mengenai hukum euthanasia dalam pendapat Yusuf Qaradhawi dan Quraish Shihab Secara praktis.

2. Secara praktis

Sebagai bahan literature dalam memperluas pengetahuan penulis dan pembaca terhadap pengetahuan tentang hukum Islam. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis mengumpulkan beberapa sumber dalam memperkuat tinjauan ini. Penulis akan memaparkan beberapa sumber kajian terdahulu untuk memberikan gambaran penulisan ini, di antaranya:

1. Study yang dilakukan oleh A.A.I Damar Permata Hati (2019) "*Meneliti Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*" Negara hukum seperti Indonesia harus melihat dasar hukum dari Euthanasia itu sendiri, didalam hukum nasional Indonesia yang secara khusus dilihat dalam lingkup hukum pidana, jika berbicara mengenai hukum pidana maka seluruh pengaturan tentang hukum pidana sendiri bersumber pada KUHP, KUHP mengatur Euthanasia secara eksplisif dalam pasal 304 KUHP dan pasal 344 KUHP¹⁰
2. Penelitian dalam jurnal Louisa Yesami Krisnalita mahasiswi fakultas hukum universitas krisnadwipayana dengan judul tentang "*Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran*" (2021) dalam penelitian Louisa Yesami Krisnalita adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yuridis sosiologis komparatif. Pengaturan euthanasia dalam hukum pidana khususnya dalam pasasan 344 tidak secara terperinci mengatur mengenai masalah euthanasia, sementara dari

¹⁰ A.A.I Dmar permata hati, 2019, *Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Volume 2. No 2, h.136

kode etik kedokteran Indonesia dalam pasal 7, seorang dokter berkewajiban mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia.¹¹

3. Penelitian dalam jurnal Sri Warjiyati (2020) meneliti Implementasi “*Euthanasia Dalam Prespektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia.*” Dalam penelitian ini Sri wijayati meneliti dari para ulama Indonesia dan malaysia.¹²
4. Study yang dilakukan oleh Nurul Fahmi (2020) meneliti “*Euthanasia Dalam Prespektif Hukum Islam.*” Dalam penelitiannya Nurul Fahmi membahas euthanasia dalam ilmu kedokteran, kode etik kedokteran, esensi euthanasia dan kedudukannya dalam hukum islam, konsep euthanasia dalam hukum islam.¹³
5. Penelitian skripsi Ai Nur (2017) yang berjudul “*Praktek Euthanasia Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Dki Jakarta.*” Dari pemikiran bahwa kode etik kedokteran tidak diperbolehkan mengakhiri hidup seseorang yang sakit meskipun menurut pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi. Sedangkan menurut fatwa MUI, seseorang dilarang membunuh dirinya sendiri dengan alasan apapun, atau menghilangkan nyawa orang lain, sebab sama saja dengan melakukan tindakan pembunuhan baik disengaja maupun tidak di sengaja. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 156, surat an-Nisa ayat 29, Al-An’am, ayat 151 dan hadits shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah R.a. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek euthanasia dalam praktek kode etik kedokteran bahwa euthanasia aktif itu tidak di perbolehkan, dan yang di perbolehkan hanya euthanasia pasif.¹⁴

¹¹ Louisa yesami krisnalita, 2022, *Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dank Ode Etik Kedokteran*, Vol 2 No.10

¹² Sri Wijayati, 2020, *Implementasi Euthanasia Dalam Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 6 No.1

¹³ Nurul fahmi, 2020, *Euthanasia Dalam Prespektif Hukum Islam* vol 12 No.2

¹⁴ Ai Nur, 2017, *Praktek Euthanasia Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Dki Jakarta*, h. 11

Perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah membandingkan hukum euthanasia perspektif Yusuf Qardhawi dan Quraish Shihab. Dimana penulis menjelaskan bahwa perspektif Yusuf Qardhawi euthanasia aktif itu tidak diperbolehkan karena sama saja dengan pembunuhan dan hukumnya haram, sedangkan euthanasia pasif diperbolehkan. Adapun dalam perspektif Quraish Shihab tindakan euthanasia bertentangan karena pada hakikatnya telah berputus asa dari rahmat Allah Swt.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari beberapa tinjauan pustaka diatas bahwasannya judul yang diteliti penulis belum pernah diteliti dan terdapat perbedaan dan persamaan diantara pembahasan dengan yang diteliti penulis:

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEADAAN
1	<i>“Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”</i>	Membahas Hukum Euthanasia	Membahas Hukum Euthanasia menurut ulama kontemporer : 1. Quraish Shihab 2. Yusuf Qardhawi
2	<i>“Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran”</i>	Membahas pengertian Euthanasia Menurut dalam prinsip kedokteran	Membahas Hukum Euthanasia menurut ulama kontemporer : 1. Quraish Shiha 2. Yusuf Qardhawi

3	<p><i>“Euthanasia Dalam Prespektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia.”</i></p>	<p>Membahas pengertian Euthanasia menurut pandangan beberapa Ulama</p>	<p>Membahas Hukum Euthanasia menurut teori istinbath Hukum beberapa pendapat Ulama kontemporer diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quraish Sihab 2. Yusuf Qardhawi
4	<p><i>“Euthanasia Dalam Prespektif Hukum Islam.”</i></p>	<p>Membahas Euthanasia dalam prespektif hukum islam</p>	<p>Meneliti lebih komperatif mengenai beberapa pendapat Ulama kontemporer Mengenai Hukum Euthanasia</p>
5	<p><i>“Praktek Euthanasia Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Dki Jakarta.”</i></p>	<p>Membahas Euthanasia dari hasil keodkteran dan pendapat Ulama</p>	<p>Membahas Hukum Euthanasia dari prespektif pemikiran Ulama kontemporer.</p>

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan oleh penulis yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu teori etika dan moral, dalam kaitannya dengan hukum euthanasia etika berdasarkan kedokteran dan prinsip-prinsip hukum Islam. Etika selalu mengacu pada tingkah laku atau perbuatan manusia. Setiap tindakan dapat dianggap bernilai bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan perilaku tersebut mempunyai kualitas sebagai nilai normatif. Penilaian-penilaian atas tindakan manusia yang dinilai itulah yang disebut penilaian etis.

Penilaian etis ini mengandaikan pengetahuan atau kesadaran akan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, tindakan seseorang ini secara keseluruhan dapat dinilai secara etis secara tindakan tersebut merupakan tindakan secara sadar, sadara akan pilihan atau kehendaknya.¹⁵

Prinsip-prinsip moral yang ditawarkan dari teori etika deontologis bahwa setiap perilaku dan tindakan manusia itu harus sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, juga memenuhi kewajiban.¹⁶ Dari segi etika, Islam tidak dapat memisahkan ilmu akhlak sebagai salah satu bidang ilmu agama Islam. Oleh karena itu, etika dalam Islam sama dengan ilmu akhlak, Ilmu keutamaan, dan bagaimana manusia memperolehnya untuk dihias dengan keutamaan. dan pengetahuan tentang kekejian, agar manusia dapat diselamatkan darinya.

Berbicara mengenai moral, ada tokoh yang berpengaruh dalam Islam salah satunya adalah Ibn Miskawaih, beliau mengatakan bahwa menegakkan moral yang benar menjadi sangat penting, sebab dengan landasan moral yang kuat akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik tanpa kesulitan. Tujuan moral, yaitu yang diarahkan pada target tertentu, misalnya ketertiban

¹⁵ Sumasno Hadi, 2015, *Studi Etika Tentang Ajaran-Ajaran Moral, Masyarakat Banjar*, Vol. 3, No. 6, h. 3

¹⁶ *Ibid.* h.4

sosial, keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan sebagainya. Dalam moralitas Islam, tujuan moralnya adalah mencapai kemsalahatan.

Membahas tentang euthanasia, ketika ada seseorang yang ingin melakukan tindakan euthanasia kepada dirinya karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang dideritanya, seorang dokter harus mempertimbangkan sebelum melakukan tindakan. Melihat bagaimana pandangan hukum Islam, dan pandangan para ulama. Begitupun dunia kedokteran memiliki etika kedokteran, dan dalam Islam pun memiliki nilai etika dan moral.

Hidup dan mati hanyalah milik Allah Swt, tidak ada suatu kepastian bahwa orang yang lebih tua akan mati lebih dulu, juga orang yang sakit belum tentu mati terlebih dahulu. Bisa jadi orang yang lebih muda mati terlebih dahulu, dan begitu juga bisa jadi orang yang sehat yang akan mati terlebih dahulu.

Tidak ada kepastian, kapan dan siapa yang mati terlebih dahulu, melainkan hanya Allah yang maha mengetahui. Karena hidup dan mati adalah milik dan kehendak Allah. Dan tidak akan ada yang tahu seseorang mengenai hidup dan matinya seseorang melainkan atas kehendak Allah.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-mulk ayat 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

“Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun.”¹⁷

Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian dan Allah menugaskan kepada malaikat untuk mencabut ruhnya, yaitu kepada malaikat Izrail. Keyakinan atau kepastian mengenai kematian terdapat

¹⁷ Diakses melalui [Surat Al-Mulk Ayat 2: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#) pada 1 Mei 2024

dalam Quran surat Ali Imran ayat 185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ¹⁸

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati”

Ada Malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa adalah malaikat Izrail. Seorang muslim turut mengimani keberadaan Malaikat Izrail yang bertugas mencabut setiap makhluk Allah, dan kepastian mengenai ajal.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan, bertujuan untuk mempermudah gambaran yang akan dikaji oleh penulis, dengan memberikan beberapa gambaran secara sistematis dengan bertujuan untuk memahami berbagai persoalan yang akan dibahas, maka penulis menguraikan beberapa bab secara singkat sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Berpikir, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian

BAB II: KAJIAN UMUM TENTANG KONSEP EUTHANASIA DALAM HUKUM ISLAM

Meliputi: Etika kedokteran dalam hukum islam, Euthanasia dalam hukum islam, Euthanasia dalam pemikiran ulama fikih

BAB III: METODE PENELITIAN

Meliputi: Pendekatan dan Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁸ Diakses melalui [Surat Ali 'Imran Ayat 185: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap / Ouran NU Online](#) pada 1 Mei 2024

Meliputi: Hukum Euthanasia menurut Yusuf Qardhawi, Hukum Euthanasia menurut Quraish Shihab

BAB V: PENUTUP

Meliputi: Kesimpulan dan Saran

